

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENGRUSAKAN BARANG MILIK ORANG LAIN SECARA
BERSAMA-SAMA**

**Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :
952/Pid.B/2022/PN.Mdn Tanggal 28 Juni 2022**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program
sarjana (S1) Pada program sarjana hukum
Universitas Tjut Nyak Dhien Medan

Disusun Oleh:

SURIATI LAFAU
NPM.1929061002



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TJUT NYAK DHIEEN
YAYASAN APIPSU
MEDAN 2023**



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TJUT NYAK DHIEEN MEDAN

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

1. PENULIS

NAMA : SURIATI LAFAU

NPM : 1929061002

JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU PENGRUSAKAN
BARANG MILIK ORANG LAIN SECARA
BERSAMA-SAMA (Analisis Putusan Pengadilan
Negeri Medan No. 952/Pid.B/2022/PN.Mdn)

2. PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI

Pembimbing : I

Nama : Elyani, S.H., M.Hum

Tanggal Persetujuan : 19 Agustus 2023

Tanda Tangan : 

Pembimbing : II

Nama : Khairun Na'im, S.H., M.H

Tanggal Persetujuan : 19 Agustus 2023

Tanda Tangan : 

Diketahui/Disetujui
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TJUT NYAK DHIEEN MEDAN





FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TJUT NYAK DHIEN MEDAN

BERITA ACARA UJIAN
UNTUK MEMPERTAHANKAN SKRIPSI BAGI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TJUT NYAK DHIEN MEDAN

Panitia Ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Tjut Nyak Dhien Medan Dalam Sidang Yang Diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Sabtu / 19 Agustus 2023

NAMA : SURIATI LAFAU

NPM : 1929061002

JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENGUSAKAN BARANG MILIK ORANG
LAIN SECARA BERSAMA-SAMA (Analisis Putusan
Pengadilan Negeri Medan No.952/Pid.B/2022PN.Mdn)

Ditetapkan : () Lulus Yuridisium
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Menguiang
() Tidak Lulus

Tanggal : 19 Agustus 2023

Panitia Ujian / Tim Penguji

Ketua Sidang


Elyani, S.H., M.Hum.

Pembimbing I


Elyani, S.H., M.Hum

Pembimbing II


Khairun Na'im S.H., M.H

Penguji


Karolina Sitepu, S.H., M.H

PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Suriati Lafau

NPM : 1929061002

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Secara Bersama-sama (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 952/Pid.B/2022/PN.Mdn)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul (Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Secara Bersama-sama (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 952/Pid.B/2022/PN.Mdn) adalah benar dan hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Universitas Tjut Nyak Dhien.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun

Medan, 19 Agustus 2023



Suriati Lafau
Npm. 1929061002

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGRUSAKAN BARANG MILIK ORANG LAIN SECARA BERSAMA- SAMA (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 952/Pid.B/2022/PN.Mdn)

**Suriati Lafau¹
Elyani²
Khairun Na'im³**

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode Kepustakaan dan Metode Wawancara, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penerapan hukum pidana materil dalam Putusan Nomor 952/Pid.B/2022/PN.Mdn yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama merusak barang yang diatur dalam Pasal 170 KUHP, hal itu sesuai dan telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa, dimana antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki rumusan delik. 2) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara dengan Putusan Nomor 952/Pid.B/2022/PN.Mdn ini, pertimbangannya sudah obyektif, telah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dan hakim pun telah melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan barang yang dilakukan secara bersama-sama dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan barang yang dilakukan secara bersama-sama. Pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan Putusan No. 952/Pid.B/2022/PN.Mdn, menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, berdasarkan penjabaran keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa serta memperhatikan undang-undang yang berkaitan dan diperkuat dengan keyakinan hakim.

Kata kunci : *Pengadilan Negeri Medan, Tindak Pidana, Studi Kasus*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Tjut Nyak Dhien Medan

² Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum, Universitas Tjut Nyak Dhien Medan

³ Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum, universitas Tjut Nyak Dhien Medan

ABSTRACT

CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR PERSONS WHO DAMAGE OTHER PEOPLE'S GOODS JOINTLY (Analysis of Medan District Court Decision Number: 952/Pid.B/2022/PN.Mdn).

Suriati Lafau

Elyani

Khairun Na'im

The data collection methods used were the Library Method and Interview Method, then the data obtained was analyzed descriptively qualitatively so as to reveal the expected results and conclusions on the problems. The results of the research show that: 1) The application of material criminal law in Decision Number 952/Pid.B/2022/PN.Mdn which states that the defendant was legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act of jointly destroying goods as regulated in Article 170 of the Criminal Code , this is appropriate and has been based on the facts revealed in court, valid evidence in the form of witness statements, evidence, and the defendant's statement, where the act and the elements of the article match each other in the formulation of the offense. 2) The Panel of Judges at the Medan District Court who tried the case with Decision Number 952/Pid.B/2022/PN.Mdn, their considerations were objective, based on the facts revealed at trial, and the judge also carried out the mandate of Article 5 paragraph (1) of the Law -Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power which states that judges and constitutional justices are obliged to explore, follow and understand the legal values and sense of justice that exist in society.

This research aims to determine the application of criminal law to perpetrators of criminal acts of property damage committed jointly and to determine the judge's considerations in handing down criminal decisions against perpetrators of criminal acts of property damage committed jointly. The judge's considerations before handing down Decision No. 952/Pid.B/2022/PN.Mdn, according to the author, it is in accordance with applicable legal regulations, based on the description of witness statements, defendant statements and evidence as well as the presence of juridical considerations, mitigating and aggravating factors for the defendant as well as paying attention to the law -laws related to and strengthened by the judge's beliefs.

Keywords: Medan District Court, Crime, Case Study

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis panjatkan kehadiran Tuhan atas rahmat, kesehatan, dan kekuatan serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGRUSAKAN BARANG MILIK ORANG LAIN SECARA BERSAMA-SAMA (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 952/Pid.B/2022/PN.Mdn)**.

Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien Medan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan dalam penyusunan skripsi ini penulis mengalami kesulitan, hambatan, dan rintangan. Akan tetapi berkat bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak serta kemauan kerja keras maka skripsi ini dapat tersusun walaupun masih saja terdapat beberapa kekurangan. Dengan rasa hormat, cinta, kasih sayang penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tuaku pemberi motivasi terbesar penulis dalam penulisan skripsi ini, dan terimakasih juga buat teman-teman yang telah support, dan terlebih-lebih kepada dosen pembimbing I dan pembimbing II, penulis sangat berterimakasih atas arahan dan bimbingan mereka sehingga bisa tersusun skripsi ini. Maka penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Awaludin, S.E., M.Si, selaku ketua Yayasan Apipsu, Universitas Tjut Nyak Dhien Medan.
2. Bapak Dr. Irwan Agusnu Putra, S.P., M.P, selaku Rektor Universitas Tjut Nyak Dhien Medan.
3. Ibu Elyani, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien Medan, dan sebagai Dosen Pembimbing 1, yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi hingga selesai.
4. Bapak Khairun Na'im, S.H. M.H, Sebagai Dosen pembimbing 2, yang telah membantu memberikan arahan dan bimbingan, dukungan, nasehat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.
5. Ibu Karolina Sitepu, S.H., M.H selaku ketua program studi dan sebagai dosen penguji, yang telah memberi masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Edwar, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor di Pengadilan Negeri Medan, yang telah membantu memberi tanggapan dan wawasan dengan cara mewawancarai saat melakukan penelitian.
7. Bapak Ichsan Wahyudi S.H, sebagai pegawai Pengadilan Negeri Medan
8. Seluruh pegawai Fakultas Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien Medan.
9. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien Medan.
10. Kakak Icut dan kakak Pebby, selaku Biro Fakultas Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien Medan.

11. Kepada kedua orang tua saya Aroziduhu Lafau dan Yustina Bawamenewi, yang telah membeikan arahan, dukungan, nasehat, doa dan semangat dari awal masuk kuliah hingga selesai kuliah dan dalam penulisan skripsi juga hingga selesai, dan dukungan dari adik-adik saya Herliaman Lafau, S.Pd, Epi Krstiani Gulo, dalam penulisan skripsi hingga selesai.
12. Sahabat dan teman-teman saya Agus Wina Hulu, Afni Nirmala Deli Lase, Juwita Mentari, Berkat Jaya Zendrato, Desman Hulu, yang telah membantu dan memberikan dukungan, semangat, hingga penulisan skripsi selesai.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak, karna skripsi ini masih jauh dari kata sempurna khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Saya ucapkan terimakasih, kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua.

Medan, 19 Agustus 2023

Penulis

Suriati Lafau
NPM. 1929061002

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Landasan Teori.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pengertian tentang Tindak Pidana Pengrusakan Barang.....	8
B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Pengrusakan	17
C. Pengertian Barang Menurut Peraturan Perundang-Undangan....	22
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Lokasi Penelitian.....	25
B. Jenis dan Metode Penelitian	25

C. Spesifikasi Penelitian	26
D. Metode Pengumpulan Data.....	26
E. Teknik Analisis Data	26
F. Sistematika Penulisan	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Secara Bersama-sama	29
1. Faktor Internal.....	29
2. Faktor Eskternal.....	29
B. Pembahasan Tentang Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengrusakan Barang Yang Dilakukan Secara Bersama-sama	32
C. Analisis Kasus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengrusakan Barang Yang Dilakukan Secara Bersama-sama dalam Putusan Nomor 952/Pid.B/2022/PN.Mdn.	47
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA